



PUTUSAN

Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jamaluddin Alias Muhammad Idris Alias Idris Alias Abu Mujaddid
2. Tempat lahir : Mangkutana Kab. Luwu Timur.
3. Umur/Tanggal lahir : 29/9 Januari 1990.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan BK 11 Desa Mulyasri Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur Prov. Sulawesi Selatan
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani (Berkebun) atau Buruh dan Meruqiah

Terdakwa Jamaluddin Alias Muhammad Idris Alias Idris Alias Abu Mujaddid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019

Terdakwa Jamaluddin Alias Muhammad Idris Alias Idris Alias Abu Mujaddid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pertama, sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kedua, sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan 12 September 2019;

Terdakwa memberikan kuasa kepada : ASLUDIN HATJANI, SH., NURLAN. HN, SH., DENNY LETNANTO, SH., TRI SAUPA, SH., MUSLIM BAKRIE, SH., WILI BUSTAM, SH., FARIS, SH., MUSTAFA, SH., KAMSI, SH., AHYAR, SH., SUGIHARTA, SH DAN DR. ARMAN REMY, MS, SH, MM, MH., WELDY JEVIS SALEH, SH, Advokat/Konsultan Hukum, yang berkantor di Jalan HOS. COKROAMINOTO, Blok G.77 No. 12 Komplek RUKO KREO CILEDUG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 16 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 22 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JAMALUDDIN alias MUHAMMAD IDRIS alias IDRIS alias ABU MUJADDID, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Terorisme, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama melanggar pasal 15 Jo. Pasal 7, Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAMALUDDIN alias MUHAMMAD IDRIS alias IDRIS alias ABU MUJADDID, dengan pidana selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senapan PCP;
- 1 (satu) buah senapan angin;
- 2 (dua) buah parang;
- 1 (satu) buah Handpone merek Samsung warna hitam, lengkap dengan memori card kapasitas 4GB dan simcard telkonsel;
- 1 (satu) buah handpone merek samsung warna putih lengkap dengan 2 simcard telkonsel;
- 2 (dua) buah flashdisk warna hitam merek sandisk kapasitas masing-masing 8GB dan 16 GB;

Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa selalu berterus terang dan tidak pernah mempersulit jalan persidangan;
- Terdakwa tidak pernah dihukum berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

----- Bahwa terdakwa **JAMALUDDIN Alias MUHAMMAD IDRIS Alias IDRIS Alias ABU MUJADDID** bersama-sama dengan MUALIMMATO PRIOSUDI HARTANTO ALIAS ATO ALIAS PRIYO, ANTON LABBASE ALIAS ANTON ALIAS ABU IYADH ALIAS PAPA IYADH, RUSLI TAWIL ALIAS UCI ALIAS ABANYA AISYAR, LIBRA ALIAS ABU HABIBAH ALIAS BAPAKNYA HABIBAH(masing masing dilakukan penuntutan terpisah), DAENG KORO Alias SABAR (meninggal dunia), SANTOSO (meninggal dunia) sekira tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 bertempat Desa Mandiri Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan, di kebun terdakwa di Pandajaya Poso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwu, Pengadilan Negeri Poso namun berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 277/KMA/SK/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **JAMALUDDIN Alias MUHAMMAD IDRIS Alias IDRIS Alias ABU MUJADDID** maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara tersebut, **melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap**

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional., perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar Tahun 2014 terdakwa membuka majelis taklim untuk mencari ikhwan-ikhwan atas inisiatif sendiri yang terdakwa adakan setiap malam jumat dirumah LIBRA Alias IBAH dan terdakwa membawakan ajaran tentang dasar-dasar islam kemudian ditahun 2015 terdakwa mulai memberikan kajian tentang tauhid, 10 Pembatal Keislaman, syirik demokrasi, thogut, anshor Thogut;

- Lalu masih sekitar tahun 2014 terbentuk kelompok "Ikhwan Mujahidin Mangkutana" atau Jemaah Anshorud Daulah (JAD) wilayah Mangkutana dan sekaligus mengangkat AMIR (Pemimpin) dengan struktur organisasi sebagai berikut :

- | | | |
|----|-----------------------|-------------------|
| 1. | AMIR | = ATO Alias PRIYO |
| 2. | Tauziah dan bendahara | = Terdakwa |
| 3. | Anggota | = |

- 1) LIBRA, Mangkutana
- 2) ANSHAR, Mangkutana
- 3) AWING, Mangkutana
- 4) RAMLI, Mangkutana
- 5) SOMAD, Mangkutana
- 6) ATO, Mangkutana
- 7) SUDING, Mangkutana
- 8) RAMA, Mangkutana
- 9) MANG, Mangkutana
- 10) MAN, Mangkutana
- 11) GANTO, Mangkutana
- 12) HAIDIR, Mangkutana
- 13) UCI, Mangkutana
- 14) MUKMIN, Mangkutana
- 15) ARIA, Mangkutana
- 16) IWAN, Mangkutana

- Bahwa setelah terbentuk kelompok ashor daulah Mangkutana tersebut, maka terdakwapun mengajak para ikhwan untuk melakukan

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

latihan perang atau semi militer di Gunung Tomoni dengan cara bongkar pasang senjata M16 dan latihan menembak;

- kemudian masih ditahun yang sama di 2014 terdakwa dan ATO kembali mengajak para ihkwan mangkutana atau Jemaah Anshorud Daulah (JAD) wilayah Mangkutana untuk melakukan latihan perang atau semi militer di sungai bengkok Kec. Kalaena Kab. Lutim dengan berlatih fisik (lari diatas kayu, merayap,roling) dan ditempat itu pula para ihkwan mangkuta berbaiat dan dipimpin langsung oleh terdakwa dengan berkata "MEREKA BERBAIAT KEPADA KHALIFAH ABU BAKAR ALBAGDADI UNTUK MENDENGAR DAN TAAT DAN AKAN TETAP DIATAS KEBENARAN MESKIPUN BANYAK ORANG MEMBENCI" setelah itu kembali seperti semula mengikuti taklim-taklim dan melakukan pengembangan kelompok "MUJAHIDIN MANGKUTANA" atau Jemaah Anshorud Daulah (JAD) wilayah Mangkutana sambil mempersiapkan diri dan alat-alat perang seperti parang;

- Bahwa adapun Visi dan Misi dari organisasi/kelompok Mujahidin Mangkutana atau Jemaah Anshorud Daulah (JAD) wilayah Mangkutana yang dipimpin oleh ATO Alias PRIYO adalah mencari ridho ALLAH SWT, ingin tegaknya syariat Islam di Indonesia dengan menempuh cara dakwah dan jihad fisabilillah (berperang melawan kaum kafir (thogut, syiah, komunis ataupun pemerintah yang tidak menegakkan syariat islam) yang ada di Indonesia;

- Bahwa untuk mencapai tujuan ini kelompok mereka percaya dan meyakini semua cita-cita mereka tersebut hanya bisa ditegakkan atau diwujudkan dengan cara mengangkat senjata (perang fisik) terhadap musuh mereka yakni kelompok kaum kafir thogut. Dan menurut pemahaman kelompok mereka yang tergolong kaum kafir adalah kaum nasrani, yahudi dan aparat pemerintah negara Indonesia yang telah ditegakan dengan hukum yang bukan bersumber pada hukum Alloh. Aparatur negara Indonesia yang mereka musuhi dan halal hukumnya untuk mereka perang adalah apartur negara yang membuat dan melindungi hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, aparatur negara tersebut yakni DPR, dan aparat penegak hukum di Indonesia;

- Bahwa didalam pengajian disela-sela belajar terdakwa memberikan ajaran-ajaran tentang Tauhid dan kadang diselingi dengan mempertontonkan video-vidio tentang Tauhid sehingga yang

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergabung dengan mengikuti pengajian ingin bergabung diorganisasi Mujahidin mangkutana atau Jemaah Anshor Daulah (JAD) wilayah Mangkutana;

- Bahwa Terdakwa juga menerangkan tentang kajian-kajian tauhid yang diberikan sangat jelas dan tidak samar dimana terdakwa memberikan contoh ajaran BAB THOGUT “ bahwa SETIAP NEGARA YANG TIDAK MENERAPKAN UNDANG-UNDANG SYARIAT ISLAM MAKA NEGERA ITU NEGARA THOGUT” sedangkan seruan-seruan BAB THOGUT yang mereka berikan berupa “SETIAP ORANG TIDAK BOLEH BERGANTUNG DAN MENJADIKAN HUKUM ITU LANDASAN HIDUP”;

- Bahwa Terdakwa juga menerangkan bahwa 10 Pembatal keislaman antara lain :

- 1.Syirik
- 2.Bertawasul kepada orang yang sudah mati
- 3.Murtad
- 4.Menganggap selain dari agam Rosul ada agama yang lebih baiknya atau sama baiknya.
- 5.Membenci ajaran islam
- 6.Mengolok-ngolok ajaran islam walaupun main-main
- 7.- Sihir
- 8.Berpaling dari ajaran Allah
- 9.Berkeyakinan bahwa manusia boleh keluar dari islam
- 10.Menghalalkan apa yang diharamkan Allah atau sebalik.

-Bahwa Syirik Demokrasi adalah Syirik karena system Undang-undang atau hukum, dimana Allah berhak menentukan hokum dan tidak ada hukum yang boleh dibuat selain dari hukum Allah dimana setiap Negara harus berhukum pada hukum Allah.

-Bahwa Penyembah Berhala adalah menyembah selain Allah, Keutamaan Hijrah adalah diberi pahala oleh Allah, dan Thogut anshor adalah Penolong thogut dan thogut itu antara lain : Iblis, setan, dukun, tentara, Polisi, mentri-mentri di pemerintahan dan dari Presiden sampai Camat serta halal hukumnya untuk di bunuh;

-Bahwa terdakwa memberikan taqlim-taqlim kepada Mujahidin mangkutana atau Jemaah Anshor Daulah (JAD) wilayah Mangkutana adalah dari berbagai sumber antara lain : KITAB TAUHID MUHAMMAD BIN ABDUL WAHAB, AUDIONYA USTAD AMAN ABDUL RAHMAN, dan terdakwa serta para Mujahidin mangkutana atau

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jemaah Anshor Daulah (JAD) wilayah Mangkutana telah melaksanakan idat atau tadrib serta baiat sebagai pengukuhan terbentuknya Jemaah Anshor Daulah (JAD) wilayah Mangkutana;

-Bahwa Terdakwa sendiri telah melakukan idat dan tadrib sebanyak 3 kali dan baiat sebanyak 2 kali sedangkan Mujahidin mangkutana atau Jemaah Anshor Daulah (JAD) wilayah Mangkutana telah melaksanakan idat atau tadrib sebanyak 2 kali dan baiat sebanyak 1 kali, dimana untuk Mujahidin mangkutana atau Jemaah Anshor Daulah (JAD) wilayah Mangkutana ATO Alias PRIYO selaku pelatih atau instruktur sedangkan terdakwa selaku pembaiat anggota JAD tersebut, antara lain :

a. Sekitar tahun 2010 terdakwa melakukan idat dan tadrib bersama, ACO. (Poso), MAGAT (Poso), ATENG (Ampaña), SURYADI (Pandajaya), MAHSUN (Pandajaya), IPUL (Poso), IDRUS (Makassar), IMAN (Makassar) sedangkan yang melatih perang adalah ABANG Alias ABU UMAR, SABAR Alias DG KORO, ABDUL KHODIR Alias ASMAR Alias ABU USWAH, SOFA, KHOLIL Alias HASAN Alias ABU KHOLID, Dimana latihan perang dilaksanakan dengan beberapa materi antara lain :

- ABANG Alias ABU UMAR membawakan materi Taklim tentang Thauhid, General (Faktor-faktor kemenenagan didalam perjuangan)
- SABAR Alias DG KORO membawakan materi tentang Taktik (Penyamaran, survevel)
- ABDUL KHODIR Alias ASMAR Alias ABU USWAH dan SOFA membawakan materi tentang tata cara menembak dan latihan menembak menggunakan senjata M16, Revolver dan pistol FN serta melakukan pembelajaran bongkar pasang senjata.
- KHOLIL Alias HASAN Alias ABU KHOLID mengajarkan tentang P3K (ilmu kesehatan).

b. Sekitar tahun 2014, Terdakwa, ANSAR, RUSLI Alias UCI, LIBRA, MUKMIN, AWING, GANTO ATO Alias PRIYO, Melakukan idat atau tadrib (latihan perang atau semi militer) di kebun milik ATO Alias PRIYO yang terletak di Gunung Mabonta Kec. Tomoni Kab. Luwu timur, yang letak

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah berbatasan dengan siapa terdakwa tidak mengetahuinya.

-Bahwa mereka berangkat sekitar jam 07.00 wita atau jam 08.00 wita dan tiba sekitar jam 08.00 wita atau jam 09.00 wita, dan adapun jarak yang ditempuh sekitar 1 jam dari rumah terdakwa atau sekitar 7 Kilometer Menggunakan sepeda motor, dimana terdakwa berboncengan dengan MUKMIN menggunakan sepeda motor Honda win warna hijau hitam milik MUKMIN, RUSLI Alias UCI berboncengan berboncengan dengan siapa terdakwa lupa, AWING berboncengan dengan LIBRA menggunakan sepeda motor kebun yang sudah dimodifikasi (merk say tidak mengetahuinya) berwarna hijau milik AWING, serta ANSAR berboncengan dengan GANTO menggunakan motor merk Honda Supra warna hitam Milik ANSAR.

-Bahwa mereka membawa peralatan berupa masing-masing anggota membawa piring, dan membawa senjata tajam berupa parang dan ATO Alias PRIYO membawa senjata api laras panjang M16, terdakwa sendiri membawa air minum dalam kemasan 1 liter, dan ada beras juga namun terdakwa lupa siapa yang membawa.

-Bahwa ketika sampai ditempat latihan mereka menyimpan barang dan peralatan rumah kebun milik SAKHEH (bapaknya GANTO) setelah itu kegiatan awal yang mereka lakukan adalah beristirahat sekitar 30 menit kemudian terdakwa meminta tolong agar sebelum latihan untuk melakukan pembersihan lokasi kebun milik ATO Alias PRIYO dengan luas sekitar 30 are tersebut dengan cara membat pohon-pohon dan rumput-rumput sampai sebelum sholat Zhuhur, kemudian mereka menyiapkan makanan dimana setelah mereka makan mereka melakukan sholat zhuhur dan istirahat sebentar kemudian sekitar jam 14.00 wita mereka memulai latihan bongkar pasang senjata yang dilakukan didalam gubuk milik SAKHEH (bapaknya GANTO) dimana pada saat itu terdakwa tidak ikut latihan bongkar pasang senjata karena terdakwa sudah tahu caranya dan terdakwa hanya memperhatikan saja cara yang diajarkan oleh ATO Alias PRIYO kepada para ihkwan dengan cara pertama-tama mengeluarkan magazen kemudian cabut kedua pennya lalu keluarkan bagian dalamnya kemudian dipasang lagi dengan cara mengambil tempat kokang kemudian memasukkan kembali seperti semula lalu tumpuk lagi potongan kancing pennya lalu pasang magazen dan pada saat itu terdakwa menyaksikan para ihkwan melakukannya secara bergantian

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah peserta latihan mengetahui dan mereka melanjutkan dengan menunaikan sholat ashar kemudian setelah sholat isya sekitar jam 20.00 wita mereka mulai lagi latihan cara menembak yang diajarkan oleh ATO Alias PRIYO tentang posisi menembak dan cara memegang senjata secara berdiri, jongkok, merayap, duduk setelah itu istirahat dan pulanginya bertahap ada yang duluan sedangkan terdakwa sendiri terdakwa pergi setelahnya.

-Bahwa sekitar tahun 2015 atau 2016, Terdakwa, ANSAR, RUSLI Alias UCI, LIBRA, MUKMIN, AWING, ATO Alias PRIYO, RAMLI, NAWAWI, SUDDING, , mereka melakukan lagi latihan kedua yakni latihan perang atau semi militer lagi selama 1 (satu) hari yang dilakukan diatas gunung tepatnya di sungai bengkok Kec. Kalaena Kab. Lutim yang ditempuh sekitar 2 jam dengan jarak 20 kilometer Menggunakan sepeda motor dan star dirumah SUDDING dari sekitar jam 04.00 wita dengan membawa peralatan berupa Hammock rakitan (terbuat dari jaring-jaring dengan pengikat tali nilon), beras, sedangkan alat yang lain terdakwa lupa dan masing-masing bawa piring dan dan pancing.

-Bahwa pada saat itu terdakwa berboncengan dengan AWING, menggunakan motor merk Zusuki shogun warna merah Milik AWING, lalu AWING berboncengan dengan MAN Alias SURAHMAN menggunakan sepeda motornya yang bermerk Suzuki shogun warna merah milik AWING, ATO alias PRIYO berboncengan dengan SUDDING menggunakan sepeda motor milik SUDDING, LIBRA membonceng RAMLI menggunakan motor viar warna hitam, MUKMIN berboncengan dengan SAFARI menggunakan sepeda motor Honda win warna hijau hitam milik MUKMIN, Sedangkan ANSAR terdakwa lupa.

-Bahwa sekitar jam 06.00 wita mereka tiba di rumah panggung warna coklat belum dicat (namun namanya terdakwa lupa) yang terletak di Desa Bengkok Kec. Kalaena Kab. Lutim dimana posisinya terdapat pohon durian dan merica dibagian depan dan samping kemudian mereka berjalan kebawah sekitar 100 meter arah ke timur menuju tepian sungai bengkok kemudian sampai disana menunggu perahu dan setelah mendapatkan perahu merekapun diantar ke lokasi pusat sungai bengkok dengan bayaran 20.000/orang didibayar menggunakan dana kas.

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



-Kemudian mereka tiba di bawah sungai bengkok jam 08.00 wita lalu mereka turun dari perahu menuju tempat memancing dan memancing sampai jam 12.00 wita kemudian mereka makan, sholat jamak zuhur dan ashar dan istirahat lalu kemudian sekitar jam 17.00 wita mereka mulai melakukan latihan

- ✓ Lari-lari
- ✓ lari diatas kayu yang roboh
- ✓ merayap
- ✓ roling depan dan belakang
- ✓ push up

- Bahwa setelah melaksanakan sholat jamak magrib dan isya mengisi taqlim tentang Tauhid sekitar 15 Menit lalu mereka dalam keadaan duduk terdakwa mengatakan marilah kita berbaiat kepada Amirul Mukminin ABU BAKAR AL BAGDADI diminta agar ihkwan mengikuti lalu mengatakan **"MEREKA BERBAIAT KEPADA KHALIFAH ABU BAKAR AL BAGDADI UNTUK MENDENGAR DAN TAAT DAN AKAN TETAP DIATAS KEBENARAN MESKIPUN BANYAK ORANG MEMBENCI"** dan diikuti oleh para ihkwan.

- Bahwa mereka tidak memiliki izin untuk memperoleh, menyimpan, menggunakan dan menguasai serta menyembunyikan senjata api laras panjang jenis M16 dan terdakwa mengetahui bahwa melakukan perbuatan tersebut melanggar hukum dan terdakwa tidak melaporkan atau menyerahkannya kepada pihak yang berwajib karena akan dipakai untuk berjihad dan kalau terjadi perang umat islam mau pakai apa.

- Bahwa pada sekitar tahun 2014 terdakwa bertemu ATO Alias PRIYO ditempat dan lokasi yang sudah terdakwa lupa, dimana terdakwa berkata " ada barang dirumah pak ANTON" namun terdakwa lupa perbincangan selanjutnya kemudian sekitar jam 20.00 wita usai ba'da isya terdakwa menuju rumah ANTON LABASE yang terletak di Desa MANDIRI Kec. Tomoni Kab. Lutim tidak lama kemudian menyusul ATO Alias PRIYO dan saat itu mereka duduk diruang depan kemudian (terjadi perbincangan namun terdakwa lupa) kemudian tidaka lama kemudian Mereka diajak oleh ANTON LABASE dikamar bagian belakang kemudian ANTON LABASE mengambil senjata api laras panjang M16 yang disimpannya di bagian bawah ranjang yang terbungkus sarung motif kotak-kotak warna agak gelap



kemudian ia membukanya dan memperlihatkannya lalu ANTON LABASE ini mau diapakan, mau dilihat apa ada yang rusak atau tidak kemudian terdakwa sempat membongkar bagian bodi mesin dengan cara membuka pin lalu mengangkatnya sedikit lalu terdakwa memasangnya lagi lalu ANTON LABASE berkata tolong dibersihkan dan kalau ada yang rusak tolong diperbaiki, dan kemudian ATO Alias PRIYO langsung mengambil senjata tersebut lalu mereka berdua pulang kerumah masing-masing. Tidak lama kemudian senjata tersebut dipakai untuk latihan (Idad atau tadrib). Sedangkan senjata api jenis AK 47 terdakwa tidak mengetahuinya namun ATO Alias PRIYO pernah mengatakan kepada terdakwa bahwa ia telah mengambil juga senjata AK 47.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Dapat terdakwa jelaskan bahwa ciri-ciri dari dari senjata api laras panjang jenis M16 dan AK 47 yang telah terdakwa peroleh, simpan, gunakan, kuasai serta sembunyikan antara lain :

1. senjata api laras panjang jenis M16 tersebut, otomatisnya rusak tidak berfungsi, popor dan penutup larasnya berwarna hitam, badan mesin warna silver, bodi mesin bawah dan atas sudah tidak rapat ketika dipasang pen depan dan belakang serta ujung laras agak berkarat.
2. senjata api laras panjang jenis AK 47 tersebut terdakwa tidak mengetahui ciri-cirinya.

- Bahwa pemilik senjata api laras panjang jenis M16 dan AK 47 tersebut adalah ANTON LABASE dan terdakwa memperoleh senjata tersebut dari ANTON LABASE. Senjata api laras panjang jenis M16 tersebut sudah dijual oleh ANTON LABASE kepada ILHAM diterdawkakan oleh terdakwa sendiri dan ATO Alias PRIYO dengan harga yang terdakwa dengar sekitar Rp 30.000.000,- kemudian terdakwa mendengar bahwa ILHAM telah mati tertembak (kapan dan dimana terdakwa tidak mengetahuinya) sedangkan Senjata api laras panjang jenis AK 47 tersebut terdakwa tidak ketahui.

- Bahwa yang hadir di rumah ANTON LABASE pada saat transaksi jual beli senjata api laras panjang jenis M16 tersebut ada 4 orang antara lain : ANTON LABASE selaku pemilik senjata dan pemilik rumah, terdakwa sendiri dan ATO Alias PRIYO serta ILHAM selaku pembeli. namun terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi jual beli dan bagaimana ILHAM mengetahui ada senjata ditempat tersebut terdakwa tidak mengetahuinya.

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



- Bahwa sekitar tahun 2014 sekitar jam 10.00 wita terdakwa dihubungi oleh ANTON LABASE untuk datang kerumahnya lalu terdakwa kerumahnya kemudian sesampainya terdakwa disana sudah ada ILHAM duduk – duduk bersama ANTON LABASE diruang tamu kemudian terdakwa bercerita dengan ILHAM sedang ANTON LABASE naik kerumahnya dilantai 2 dan terdakwa berkata kepada ILHAM “NGAPAI (baapah akhi), ILHAM menjawab ana mau beli itu, lalu terdakwa jawab mau dibawa kemana lalu ILHAM menjawab dibawa ke MIT, kemudian datang ANTON LABASE dari lantai 2 terdakwa pamit pulang kemudian sekitar jam 20.30 terdakwa ditelpon oleh ANTON LABASE disuruh datang lagi terdakwapun kesana menggunakan sepeda motor Honda astrea gren warna hitam menuju ke rumah ANTON LABASE dan duduk teras bersama ANTON, kemudian datang ATO Alias PRIYO membawa senjata M16 kemudian langsung masuk keruang tamu dan menyimpannya didalam kemudian keluar teras duduk bersama terdakwa dan ANTON LABASE sambil bercerita sekitar 15 menit kemudian datang ILHAM. Lalu mereka berpindah ke ruang tamu lalu terdakwa disuruh ANTON LABASE mencari pembungkus dan terdakwa mendapatkan kardus kemudian terdakwa, ATO Alias PRIYO dan ILHAM membungkusnya sama-sama lalu dibawa pergi oleh ILHAM menggunakan sepeda motor (motor apa terdakwa lupa) dan setahu terdakwa Ilham membeli senjata tersebut untuk dipakai naik ke gunung biru Kab. Poso untuk bergabung dengan MUJAHIDDIN INDONESIA TIMUR dibawah pimpinan SANTOSO Alias ABU WARDAH dan SABAR DG KORO.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut dapat mengakibatkan korban jiwa, dan dapat menimbulkan ketakutan, dan trauma serta keresahan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat Indonesia pada umumnya, atau khususnya daerah Poso atau Sekitaran Sulawesi.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang; -----

ATAU

KEDUA:

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa **JAMALUDDIN Alias MUHAMMAD IDRIS Alias IDRIS Alias ABU MUJADDID** sekira tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 bertempat Desa Mandiri Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan, di kebun terdakwa di Pandajaya Poso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwu, Pengadilan Negeri Poso namun berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 277/KMA/SK/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **JAMALUDDIN Alias MUHAMMAD IDRIS Alias IDRIS Alias ABU MUJADDID** maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara tersebut, **dengan sengaja memberikan bantuan kemudahan dengan menyembunyikan informasi tindak pidana terorisme**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar Tahun 2014 terdakwa membuka majelis taklim untuk mencari ikhwan-ikhwan atas inisiatif sendiri yang terdakwa adakan setiap malam jumat dirumah LIBRA Alias IBAH dan terdakwa membawakan ajaran tentang dasar-dasar islam kemudian ditahun 2015 terdakwa mulai memberikan kajian tentang tauhid, 10 Pembatal Keislaman, syirik demokrasi, thogut, anshor Thogut;
- Lalu masih sekitar tahun 2014 terbentuk kelompok "Ikhwan Mujahidin Mangkutana" atau Jemaah Anshorud Daulah (JAD) wilayah Mangkutana dan sekaligus mengangkat AMIR (Pemimpin) dengan struktur organisasi sebagai berikut :
 1. AMIR = ATO Alias PRIYO
 2. Taziah dan bendahara = Terdakwa
 3. Anggota =
 - a) LIBRA, Mangkutana
 - b) ANSHAR, Mangkutana
 - c) AWING, Mangkutana
 - d) RAMLI, Mangkutana
 - e) SOMAD, Mangkutana
 - f) ATO, Mangkutana
 - g) SUDING, Mangkutana
 - h) RAMA, Mangkutana
 - i) MANG, Mangkutana

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j) MAN, Mangkutana
- k) GANTO, Mangkutana
- l) HAIDIR, Mangkutana
- m) UCI, Mangkutana
- n) MUKMIN, Mangkutana
- o) ARIA, Mangkutana
- p) IWAN, Mangkutana

- Bahwa setelah terbentuk kelompok ashor daulah Mangkutana tersebut, maka terdakwa pun mengajak para ikhwan untuk melakukan latihan perang atau semi militer di Gunung Tomoni dengan cara bongkar pasang senjata M16 dan latihan menembak;

- kemudian masih ditahun yang sama di 2014 terdakwa dan ATO kembali mengajak para ikhwan mangkutana atau Jemaah Anshorud Daulah (JAD) wilayah Mangkutana untuk melakukan latihan perang atau semi militer di sungai bengkok Kec. Kalaena Kab. Lutim dengan berlatih fisik (lari diatas kayu, merayap,roling) dan ditempat itu pula para ikhwan mangkuta berbaiat dan dipimpin langsung oleh terdakwa dengan berkata "MEREKA BERBAIAT KEPADA KHALIFAH ABU BAKAR ALBAGDADI UNTUK MENDENGAR DAN TAAT DAN AKAN TETAP DIATAS KEBENARAN MESKIPUN BANYAK ORANG MEMBENCI" setelah itu kembali seperti semula mengikuti taklim-taklim dan melakukan pengembangan kelompok "MUJAHIDIN MANGKUTANA" atau Jemaah Anshorud Daulah (JAD) wilayah Mangkutana sambil mempersiapkan diri dan alat-alat perang seperti parang;

- Bahwa adapun Visi dan Misi dari organisasi/kelompok Mujahidin Mangkutana atau Jemaah Anshorud Daulah (JAD) wilayah Mangkutana yang dipimpin oleh ATO Alias PRIYO adalah mencari ridho ALLAH SWT, ingin tegaknya syariat Islam di Indonesia dengan menempuh cara dakwah dan jihad fisabilillah (berperang melawan kaum kafir (thogut, syiah, komunis ataupun pemerintah yang tidak menegakkan syariat islam) yang ada di Indonesia;

- Bahwa untuk mencapai tujuan ini kelompok mereka percaya dan meyakini semua cita-cita mereka tersebut hanya bisa ditegakkan atau diwujudkan dengan cara mengangkat senjata (perang fisik) terhadap musuh mereka yakni kelompok kaum kafir thogut. Dan menurut pemahaman kelompok mereka yang tergolong kaum kafir adalah kaum nasrani, yahudi dan aparaturn pemerintahan negara



Indonesia yang telah ditegakan dengan hukum yang bukan bersumber pada hukum Allah. Aparatur negara Indonesia yang mereka musuhi dan halal hukumnya untuk mereka perang adalah aparat negara yang membuat dan melindungi hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, aparat negara tersebut yakni DPR, dan aparat penegak hukum di Indonesia;

- Bahwa didalam pengajian disela-sela belajar terdakwa memberikan ajaran-ajaran tentang Tauhid dan kadang diselengi dengan mempertontonkan video-vidio tentang Tauhid sehingga yang bergabung dengan mengikuti pengajian ingin bergabung diorganisasi Mujahidin mangkutana atau Jemaah Anshor Daulah (JAD) wilayah Mangkutana;

- Bahwa Terdakwa juga menerangkan tentang kajian-kajian tauhid yang diberikan sangat jelas dan tidak samar dimana terdakwa memberikan contoh ajaran BAB THOGUT “ bahwa SETIAP NEGARA YANG TIDAK MENERAPKAN UNDANG-UNDANG SYARIAT ISLAM MAKA NEGERA ITU NEGARA THOGUT” sedangkan seruan-seruan BAB THOGUT yang mereka berikan berupa “SETIAP ORANG TIDAK BOLEH BERGANTUNG DAN MENJADIKAN HUKUM ITU LANDASAN HIDUP”;

- Bahwa Terdakwa juga menerangkan bahwa 10 Pembatal keislaman antara lain :

- 11.Syirik
- 12.Bertawasul kepada orang yang sudah mati
- 13.Murtad
- 14.Menganggap selain dari agam Rosul ada agama yang lebih baiknya atau sama baiknya.
- 15.Membenci ajaran islam
- 16.Mengolok-ngolok ajaran islam walaupun main-main
- 17.Sihir
- 18.Berpaling dari ajaran Allah
- 19.Berkeyakinan bahwa manusia boleh keluar dari islam
- 20.Menghalalkan apa yang diharamkan Allah atau sebalik.

-Bahwa Syirik Demokrasi adalah Syirik karena system Undang-undang atau hukum, dimana Allah berhak menentukan hokum dan tidak ada hukum yang boleh dibuat selain dari hukum Allah dimana setiap Negara harus berhukum pada hukum Allah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Penyembah Berhala adalah menyembah selain Allah, Keutamaan Hijrah adalah diberi pahala oleh Allah, dan Thogut anshor adalah Penolong thogut dan thogut itu antara lain : Iblis, setan, dukun, tentara, Polisi, menteri-mentri di pemerintahan dan dari Presiden sampai Camat serta halal hukumnya untuk di bunuh;

-Bahwa terdakwa memberikan taqlim-taqlim kepada Mujahidin mangkutana atau Jemaah Anshor Daulah (JAD) wilayah Mangkutana adalah dari berbagai sumber antara lain : KITAB TAUHID MUHAMMAD BIN ABDUL WAHAB, AUDIONYA USTAD AMAN ABDUL RAHMAN, dan terdakwa serta para Mujahidin mangkutana atau Jemaah Anshor Daulah (JAD) wilayah Mangkutana telah melaksanakan idat atau tadrib serta baiat sebagai pengukuhan terbentuknya Jemaah Anshor Daulah (JAD) wilayah Mangkutana;

-Bahwa Terdakwa sendiri telah melakukan idat dan tadrib sebanyak 3 kali dan baiat sebanyak 2 kali sedangkan Mujahidin mangkutana atau Jemaah Anshor Daulah (JAD) wilayah Mangkutana telah melaksanakan idad atau tadrib sebanyak 2 kali dan baiat sebanyak 1 kali, dimana untuk Mujahidin mangkutana atau Jemaah Anshor Daulah (JAD) wilayah Mangkutana ATO Alias PRIYO selaku pelatih atau instruktur sedangkan terdakwa selaku pembaiat anggota JAD tersebut, antara lain :

c. Sekitar tahun 2010 terdakwa melakukan idad dan tadrib bersama, ACO. (Poso), MAGAT (Poso), ATENG (Ampa), SURYADI (Pandajaya), MAHSUN (Pandajaya), IPUL (Poso), IDRUS (Makassar), IMAN (Makassar) sedangkan yang melatih perang adalah ABANG Alias ABU UMAR, SABAR Alias DG KORO, ABDUL KHODIR Alias ASMAR Alias ABU USWAH, SOFA, KHOLIL Alias HASAN Alias ABU KHOLID, Dimana latihan perang dilaksanakan dengan beberapa materi antara lain :

- ABANG Alias ABU UMAR membawakan materi Taklim tentang Thauhid, General (Faktor-faktor kemenenagan didalam perjuangan)
- SABAR Alias DG KORO membawakan materi tentang Taktik (Penyamaran, survevel)
- -----ABDUL KHODIR Alias ASMAR Alias ABU USWAH dan SOFA membawakan materi tentang tata cara menembak

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan latihan menembak menggunakan senjata M16, Revolver dan pistol FN serta melakukan pembelajaran bongkar pasang senjata.

- KHOLIL Alias HASAN Alias ABU KHOLID mengajarkan tentang P3K

(ilmu kesehatan).

d. Sekitar tahun 2014, Terdakwa, ANSAR, RUSLI Alias UCI, LIBRA, MUKMIN, AWING, GANTO ATO Alias PRIYO, Melakukan idad atau tadrib (latihan perang atau semi militer) di kebun milik ATO Alias PRIYO yang terletak di Gunung Mabonta Kec. Tomoni Kab. Luwu timur, yang letak tanah berbatasan dengan siapa terdakwa tidak mengetahuinya.

-Bahwa mereka berangkat sekitar jam 07.00 wita atau jam 08.00 wita dan tiba sekitar jam 08.00 wita atau jam 09.00 wita, dan adapun jarak yang ditempuh sekitar 1 jam dari rumah terdakwa atau sekitar 7 Kilometer Menggunakan sepeda motor, dimana terdakwa berboncengan dengan MUKMIN menggunakan sepeda motor Honda win warna hijau hitam milik MUKMIN, RUSLI Alias UCI berboncengan berboncengan dengan siapa terdakwa lupa, AWING berboncengan dengan LIBRA menggunakan sepeda motor kebun yang sudah dimodifikasi (merk say tidak mengetahuinya) berwarna hijau milik AWING, serta ANSAR berboncengan dengan GANTO menggunakan motor merk Honda Supra warna hitam Milik ANSAR.

-Bahwa mereka membawa peralatan berupa masing-masing anggota membawa piring, dan membawa senjata tajam berupa parang dan ATO Alias PRIYO membawa senjata api laras panjang M16, terdakwa sendiri membawa air minum dalam kemasan 1 liter, dan ada beras juga namun terdakwa lupa siapa yang membawa.

-Bahwa ketika sampai ditempat latihan mereka menyimpan barang dan peralatan rumah kebun milik SAKHEH (bapaknya GANTO) setelah itu kegiatan awal yang mereka lakukan adalah beristirahat sekitar 30 menit kemudian terdakwa meminta tolong agar sebelum latihan untuk melakukan pembersihan lokasi kebun milik ATO Alias PRIYO dengan luas sekitar 30 are tersebut dengan cara memabat pohon-pohon dan rumput-rumput sampai sebelum sholat Zhuhur, kemudian mereka menyiapkan makanan dimana setelah mereka makan mereka melakukan sholat zhuhur dan istirahat sebentar kemudian sekitar jam

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 wita mereka memulai latihan bongkar pasang senjata yang dilakukan didalam gubuk milik SAKEH (bapaknya GANTO) dimana pada saat itu terdakwa tidak ikut latihan bongkar pasang senjata karena terdakwa sudah tahu caranya dan terdakwa hanya memperhatikan saja cara yang diajarkan oleh ATO Alias PRIYO kepada para ihkwan dengan cara pertama-tama mengeluarkan magazen kemudian cabut kedua pennynya lalu keluarkan bagian dalamnya kemudian dipasang lagi dengan cara mengambil tempat kokang kemudian memasukkan kembali seperti semula lalu tumpuk lagi potongan kancing pennynya lalu pasang magazen dan pada saat itu terdakwa menyaksikan para ihkwan melakukannya secara bergantian setelah peserta latihan mengetahui dan mereka melanjutkan dengan menunaikan sholat ashar kemudian setelah sholat isya sekitar jam 20.00 wita mereka mulai lagi latihan cara menembak yang diajarkan oleh ATO Alias PRIYO tentang posisi menembak dan cara memegang senjata secara berdiri, jongkok, merayap, duduk setelah itu istirahat dan pulanginya bertahap ada yang duluan sedangkan terdakwa sendiri terdakwa pergi setelahnya.

-Bahwa sekitar tahun 2015 atau 2016, Terdakwa, ANSAR, RUSLI Alias UCI, LIBRA, MUKMIN, AWING, ATO Alias PRIYO, RAMLI, NAWAWI, SUDDING, , mereka melakukan lagi latihan kedua yakni latihan perang atau semi militer lagi selama 1 (satu) hari yang dilakukan diatas gunung tepatnya di sungai bengkok Kec. Kalaena Kab. Lutim yang ditempuh sekitar 2 jam dengan jarak 20 kilometer Menggunakan sepeda motor dan star dirumah SUDDING dari sekitar jam 04.00 wita dengan membawa peralatan berupa Hammock rakitan (terbuat dari jaring-jaring dengan pengikat tali nilon), beras, sedangkan alat yang lain terdakwa lupa dan masing-masing bawa piring dan dan pancing.

-Bahwa pada saat itu terdakwa berboncengan dengan AWING, menggunakan motor merk Zusuki shogun warna merah Milik AWING, lalu AWING berboncengan dengan MAN Alias SURAHMAN menggunakan sepeda motornya yang bermerk Suzuki shogun warna merah milik AWING, ATO alias PRIYO berboncengan dengan SUDDING menggunakan sepeda motor milik SUDDING, LIBRA membonceng RAMLI menggunakan motor viar warna hitam, MUKMIN berboncengan dengan SAFARI menggunakan sepeda motor Honda win warna hijau hitam milik MUKMIN, Sedangkan ANSAR terdakwa lupa.

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa sekitar jam 06.00 wita mereka tiba di rumah panggung warna coklat belum dicat (namun namanya terdakwa lupa) yang terletak di Desa Bengkok Kec. Kalaena Kab. Lutim dimana posisinya terdapat pohon durian dan merica dibagian depan dan samping kemudian mereka berjalan kebawah sekitar 100 meter arah ke timur menuju tepian sungai bengkok kemudian sampai disana menunggu perahu dan setelah mendapatkan perahu mereka pun diantar ke lokasi pusat sungai bengkok dengan bayaran 20.000/orang didibayar menggunakan dana kas.

-Kemudian mereka tiba di bawah sungai bengkok jam 08.00 wita lalu mereka turun dari perahu menuju tempat memancing dan memancing sampai jam 12.00 wita kemudian mereka makan, sholat jamak zuhur dan ashar dan istirahat lalu kemudian sekitar jam 17.00 wita mereka mulai melakukan latihan

- ✓□□ Lari-lari
- ✓lari diatas kayu yang roboh
- ✓□merayap
- ✓roling depan dan belakang
- ✓□push up

- Bahwa setelah melaksanakan sholat jamak magrib dan isya mengisi taqlim tentang Tauhid sekitar 15 Menit lalu mereka dalam keadaan duduk terdakwa mengatakan marilah kita berbaiat kepada Amirul Mukminin ABU BAKAR AL BAGDADI diminta agar ihkwan mengikuti lalu mengatakan **"MEREKA BERBAIAT KEPADA KHALIFAH ABU BAKAR AL BAGDADI UNTUK MENDENGAR DAN TAAT DAN AKAN TETAP DIATAS KEBENARAN MESKIPUN BANYAK ORANG MEMBENCI"** dan diikuti oleh para ihkwan.

- Bahwa mereka tidak memiliki izin untuk memperoleh, menyimpan, menggunakan dan menguasai serta menyembunyikan senjata api laras panjang jenis M16 dan terdakwa mengetahui bahwa melakukan perbuatan tersebut melanggar hukum dan terdakwa tidak melaporkan atau menyerahkannya kepada pihak yang berwajib karena akan dipakai untuk berjihad dan kalau terjadi perang umat islam mau pakai apa.

- Bahwa pada sekitar tahun 2014 terdakwa bertemu ATO Alias PRIYO ditempat dan lokasi yang sudah terdakwa lupa, dimana terdakwa berkata " ada barang dirumah pak ANTON" namun terdakwa lupa perbincangan selanjutnya kemudian sekitar jam 20.00

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wita usai ba'da isya terdakwa menuju rumah ANTON LABASE yang terletak di Desa MANDIRI Kec. Tomoni Kab. Lutim tidak lama kemudian menyusul ATO Alias PRIYO dan saat itu mereka duduk di ruang depan kemudian (terjadi perbincangan namun terdakwa lupa) kemudian tidak lama kemudian Mereka diajak oleh ANTON LABASE dikamar bagian belakang kemudian ANTON LABASE mengambil senjata api laras panjang M16 yang disimpannya di bagian bawah ranjang yang terbungkus sarung motif kotak-kotak warna agak gelap kemudian ia membukanya dan memperlihatkannya lalu ANTON LABASE ini mau diapakan, mau dilihat apa ada yang rusak atau tidak kemudian terdakwa sempat membongkar bagian bodi mesin dengan cara membuka pin lalu mengangkatnya sedikit lalu terdakwa memasangnya lagi lalu ANTON LABASE berkata tolong dibersihkan dan kalau ada yang rusak tolong diperbaiki, dan kemudian ATO Alias PRIYO langsung mengambil senjata tersebut lalu mereka berdua pulang kerumah masing-masing. Tidak lama kemudian senjata tersebut dipakai untuk latihan (Idad atau tadrib). Sedangkan senjata api jenis AK 47 terdakwa tidak mengetahuinya namun ATO Alias PRIYO pernah mengatakan kepada terdakwa bahwa ia telah mengambil juga senjata AK 47.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Dapat terdakwa jelaskan bahwa ciri-ciri dari dari senjata api laras panjang jenis M16 dan AK 47 yang telah terdakwa peroleh, simpan, gunakan, kuasai serta sembunyikan antara lain :

3. senjata api laras panjang jenis M16 tersebut, otomatisnya rusak tidak berfungsi, popor dan penutup larasnya berwarna hitam, badan mesin warna silver, bodi mesin bawah dan atas sudah tidak rapat ketika dipasang pen depan dan belakang serta ujung laras agak berkarat.

4. senjata api laras panjang jenis AK 47 tersebut terdakwa tidak mengetahui ciri-cirinya.

- Bahwa pemilik senjata api laras panjang jenis M16 dan AK 47 tersebut adalah ANTON LABASE dan terdakwa memperoleh senjata tersebut dari ANTON LABASE. Senjata api laras panjang jenis M16 tersebut sudah dijual oleh ANTON LABASE kepada ILHAM diterdakwa oleh terdakwa sendiri dan ATO Alias PRIYO dengan harga yang terdakwa dengar sekitar Rp 30.000.000,- kemudian terdakwa mendengar bahwa ILHAM telah mati tertembak (kapan dan



dimana terdakwa tidak mengetahuinya) sedangkan Senjata api laras panjang jenis AK 47 tersebut terdakwa tidak ketahui.

- Bahwa yang hadir di rumah ANTON LABASE pada saat transaksi jual beli senjata api senjata api laras panjang jenis M16 tersebut ada 4 orang antara lain : ANTON LABASE selaku pemilik senjata dan pemilik rumah, terdakwa sendiri dan ATO Alias PRIYO serta ILHAM selaku pembeli. namun terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi jual beli dan bagaimana ILHAM mengetahui ada senjata ditempat tersebut terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa sekitar tahun 2014 sekitar jam 10.00 wita terdakwa dihubungi oleh ANTON LABASE untuk datang kerumahnya lalu terdakwa kerumahnya kemudian sesampainya terdakwa disana sudah ada ILHAM duduk – duduk bersama ANTON LABASE diruang tamu kemudian terdakwa bercerita dengan ILHAM sedang ANTON LABASE naik kerumahnya dilantai 2 dan terdakwa berkata kepada ILHAM “NGAPAI (baapah akhi), ILHAM menjawab ana mau beli itu, lalu terdakwa jawab mau dibawa kemana lalu ILHAM menjawab dibawa ke MIT, kemudian datang ANTON LABASE dari lantai 2 terdakwa pamit pulang kemudian sekitar jam 20.30 terdakwa ditelpon oleh ANTON LABASE disuruh datang lagi terdakwapun kesana menggunakan sepeda motor Honda astrea gren warna hitam menuju ke rumah ANTON LABASE dan duduk teras bersama ANTON, kemudian datang ATO Alias PRIYO membawa senjata M16 kemudian langsung masuk keruang tamu dan menyimpannya didalam kemudian keluar teras duduk bersama terdakwa dan ANTON LABASE sambil bercerita sekitar 15 menit kemudian datang ILHAM. Lalu mereka berpindah ke ruang tamu lalu terdakwa disuruh ANTON LABASE mencari pembungkus dan terdakwa mendapatkan kardus kemudian terdakwa, ATO Alias PRIYO dan ILHAM membungkusnya sama-sama lalu dibawa pergi oleh ILHAM menggunakan sepeda motor (motor apa terdakwa lupa) dan setahu terdakwa Ilham membeli senjata tersebut untuk dipakai naik ke gunung biru Kab. Poso untuk bergabung dengan MUJAHIDDIN INDONESIA TIMUR dibawah pimpinan SANTOSO Alias ABU WARDAH dan SABAR DG KORO.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan korban jiwa, dan dapat menimbulkan ketakutan, dan trauma serta keresahan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada umumnya, atau khususnya daerah Poso atau sekitaran Sulawesi.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 Huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUALIMMATO PRIOSUDI HARTANTO alias ATO alias PRIYO. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan JAMALUDDIN Alias MUHAMMAD IDRIS Alias IDRIS Alias ABU MUJADDID dan LIBRA Alias LIBRA Alias BAPAKNYA HABIBAH sejak kecil karena tetangga kampung dan tinggal di satu Kecamatan yaitu Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur.
- Bahwa saksi adalah anggota kelompok organisasi Jamaah Anshor Daulah wilayah mangkutana, namun untuk terdakwa tidak masuk kelompok Jamaah Anshor Daulah wilayah mangkutana namun terdakwa mengetahui tentang kelompok mereka dan dialah pemilik senjata api yang mereka gunakan latihan / Tadrib.
- Bahwa Organisasi Jamaah Anshor Daulah wilayah mangkutana dibentuk pada akhir tahun 2015 dan tujuannya dibentuk adalah sebagai wadah untuk berdakwah menegakkan syariat islam serta mendirikan Khilafah.
- Bahwa Langkah yang akan mereka lakukan untuk menegakkan syariat islam ialah dengan cara memerangi kaum kafir dan kaum thogut dan kaum yang mentaati hukum pemerintah, dan bentuk nyata kelompok Jamaah Anshor Daulah wilayah mangkutana untuk menegakkan Syariat Islam adalah dengan cara berbaiat kepada ABUBAKAR AL BAGHDADI di Suriah, lalu mengikuti seruannya dengan melakukan latihan militer atau semi militer / tadrib sebagai persiapan diri untuk memerangi kaum kafir dan kaum thogut.
- Bahwa kemudian pada sekitar pertengahan tahun 2014, sekira jam 10.00 wita pada saat saksi melintas didepan rumah terdakwa lalu terdakwa memanggil saksi kemudian terdakwa memperlihatkan

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senjata api jenis M.16 lalu saksi melepas popornya senjata tersebut dan saksi ikat menggunakan kain, lalu saksi simpan kembali di bawah kasur lalu saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa senjata tersebut akan saksi ambil besok dan keesokan harinya sekira jam 17.00 wita saksi datang lagi kerumah terdakwa untuk mengambil senjata api tersebut dan terdakwa sendiri yang menyerahkannya kepada saksi dalam keadaan terbungkus dengan menggunakan karung warna putih lalu terdakwa menyampaikan jika masih ada 1 senjata lagi setelah itu saksi membawanya kerumah untuk dibersihkan, 3 hari kemudian sekira jam 17.00 wita saksi mendatangi rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor untuk mengambil senjata api jenis AK yang terbungkus kardus kemudian saksi bawa pulang untuk dibersihkan menggunakan sepeda motor.

- Bahwa kemudian senjata milik terdakwa tersebut digunakan saksi dan teman temannya antara lain MUH. IDRIS, AWING, LIBRA, RUSLI TAWIL, GANTO, MUKMIN dan ANSHAR melakukan latihan militer di Pegunungan Mabonta Kab. Luwu Timur Prop. Sulsel saat itu saksi dengan posisi jongkok mulai menjelaskan cara membongkar senjata lalu mendril membongkar satu persatu bagian senjata senjata M16 milik terdakwa dan memasang kembali sampai utuh, setelah itu saksi menyuruh satu persatu untuk mempraktekan bongkar pasang senjata yang dimulai dari AWING, LIBRA alias ABU HABIBAH (kap), RUSLI TAWIL (kap), GANTO, MUKMIN dan ANSHAR dan latihan tersebut dapat dilaksanakan selama 15 menit untuk 1 ikhwan sedangkan MUH. IDRIS menjaga diluar gubuk. Setelah praktek bongkar senjata selesai dilaksanakan, selanjutnya saksi mengajarkan tehnik dan tata cara menembak dengan posisi berdiri, jongkok dan tiarap, setelah itu saksi menyuruh para ikhwan mempraktekan tehnik dan tata cara menembak yang dimulai dari AWING, kemudian LIBRA, RUSLI TAWIL (kap), GANTO, MUKMIN dan ANSHAR dan latihan tersebut dilaksanakan sekitar 1 menit untuk 1 ikhwan Kemudian pada malam harinya saksi mengajarkan penguatan fisik kepada kami, gerakan fisik berupa lari-lari, push up, loncar harimau, merayap punggung dan merayap dada dan dilaksanakan sekitar 5 menit untuk 1 kali gerakan.

-Bahwa selain satu pucuk senjata M16 ketahui, masih ada lagi satu pucuk senjata jenis AK yang dimiliki oleh terdakwa, karena

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



selain satu pucuk senjata M16 yang saksi terima dari terdakwa untuk dibersihkan, saksi juga menerima satu pucuk senjata jenis AK untuk dibersihkan.

-Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan senjata api laras panjang jenis M16 dan AK 47 tersebut. Namun Senjata api laras panjang jenis M16 tersebut kemudian dijual terdakwa kepada ILHAM disaksikan oleh saksi sendiri dan MUHAMMAD IDRIS Alias IDRIS Alias ABU MUHAJID dengan harga yang saksi dengar sekitar Rp 18.000.000,- kemudian saksi mendengar bahwa ILHAM telah mati tertembak Polisi sedangkan Senjata api laras panjang jenis AK 47 tersebut saksi tidak ketahui karena telah saksi kembalikan kepada terdakwa.

-Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari terdakwa menjual senjata api laras panjang jenis M16 kepada ILHAM PANDAJAYA dan saksi tidak mengetahui apakah senjata tersebut telah digunakan untuk kegiatan terorisme atau tidak.

-Bahwa yang hadir di rumah terdakwa pada saat transaksi jual beli senjata api laras panjang jenis M16 tersebut ada 4 orang antara lain : terdakwa selaku pemilik senjata dan pemilik rumah, saksi sendiri dan MUHAMMAD IDRIS Alias IDRIS Alias ABU MUHAJID serta ILHAM selaku pembeli.

-Bahwa tujuan kami kelompok JAD Mangkutana melakukan Tadrib dengan menggunakan Senjata api yaitu agar mereka Kelompok JAD Mangkutana mahir dalam bongkar pasang senjata dan mengetahui teknik penggunaan senjata api laras panjang dengan cara berdiri, jongkok dan merayap dalam rangka persiapan dan menunjang untuk menegakkan syariat islam di Indonesia dengan cara memerangi musuh-musuh Allah.

-Bahwa maksud dan tujuan tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang terkait jual beli senjata api laras panjang jenis M16 karena tidak ada keberanian dan tidak ada kesepakatan namun mereka sudah paham bahwa kalau melaporkan kepada pihak yang berwenang akan di tangkap dan dianggap oleh teman-teman sebagai penghianat.

-Bahwa saksi yang dipilih oleh terdakwa untuk membersihkan senjata M16 dan AK, Karena mungkin sepengetahuan terdakwa, saksi pernah berjihad di Pandajaya Kab. Poso pada tahun 2000.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi LIBRA alias ABU HABIBAH alias BAPAKNYA HABIBAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa JAMALUDDIN alias MUHAMMAD IDRIS Alias IDRIS Alias ABU MUJADDID saksi kenal dengannya sejak kecil waktu kami masih SD karena saksi dengannya sepupu satu kali, rumah kediaman orang tua kami berdekatan;
- Bahwa saksi , MUALIMMATO PRIOSUDI HARTANTO Alias ATO Alias PRIYO, RUSLI TAWIL, TERDAKWA JAMALUDDIN alias MUHAMMAD IDRIS Alias IDRIS Alias ABU MUJADDID adalah anggota kelompok organisasi Jamaah Anshor Daulah wilayah mangkutana, namun untuk terdakwa tidak masuk kedalam anggota kelompok Jamaah Anshor Daulah wilayah mangkutana namun terdakwa mengetahui tentang kelompok saksi dan terdakwa juga yang menyiapkan senjata untuk kami gunakan latihan militer atau semi militer.
- Bahwa Organisasi kelompok Jamaah Anshor Daulah wilayah mangkutana dibentuk akhir tahun 2015 dan tujuannya dibentuk untuk menegakkan Syariat Islam di Indonesia dan khususnya di Mangkutana.
- Bahwa Langkah yang akan mereka lakukan untuk menegakkan syariat islamialah dengan cara memerangi kaum kafir dan kaum thogut dan kaum yang mentaati hokum pemerintah, dan bentuk nyata kelompok Jamaah Anshor Daulah wilayah mangkutana untuk menegakkan syariat islam adalah dengan cara melakukan persiapan dengan latihan militer atau semi militer sebagai persiapan diri untuk memerangi kaum kafir dan kaum thogut serta persiapan apabila suatu saat dipanggil untuk berjihad.
- Bahwa Sekitar tahun 2014 kelompok JAD Mangkutana melakukan latihan militer digunung mabonta di Kab. Luwutimur
- Bahwapada saat latihan militer di gunung mabonta, senjata yang digunakan adalah senjata otomatis laras panjang jenis M16 yang dibawa oleh MUALIMMATO yang diperoleh dari terdakwa.
- Bahwa Saksi mengetahui jika terdakwa memiliki senjata M16 pada waktu mereka berada digunung mabonta.
- Bahwa Pendapat kelompok JAD Mangkutana tentang kelompok Mujahidin Indonesia Timur pimpinan SANTOSO adalah tindakan yang benar, kelompok mereka setuju dan mendukung dengan

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerakan yang dilakukan oleh Mujahidin Indonesia Timur karena mereka berjihad untuk melawan kaum thogut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

3. Saksi RUSLI TAWIL alias UCI alias ABANYA AISYAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa JAMALUDDIN Alias MUHAMMAD IDRIS Alias IDRIS Alias ABU MUJADDID sekira tahun 2014 di belakang pasar Kuwarasan Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur yang pada saat itu saksi membeli alat pancing dan bertemu JAMALUDDIN Alias MUHAMMAD IDRIS Alias IDRIS Alias ABU MUJADDID yang juga mau membeli alat pancing kemudian saksi berkenalan dengannya.
- Bahwa saksi bersama kelompok JAD Mangkutana pernah melakukan latihan militer saat itu MUALIMMATO mengajarkan latihan bongkar pasang senjata menggunakan senjata laras Panjang Jenis M 16 di sebuah Gunung di daerah Tomoni Kab. Luwu Timur dan latihan militer di daerah Sungai Bengko dan latihan militer serta caramenangkapsenjata menggunakan senapan angina di empang Jln. Reformasi Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur.
- Bahwa pemilik senjata api jenis M 16 yang digunakan oleh ATO Alias PRIYO bersama saksi dan ikhwan – ikhwan lainnya pada saat tadrib di Gunung daerah Tomoni sesuai penyampaian IDRIS kepada saksi pada tahun 2014 bahwa senjata yang digunakan tadrib tersebut adalah senjata milik terdakwa.
- Bahwa rencana amaliyah di kelompok mereka yaitu melawan / memerangi dengan cara membunuh kaum syiah dan komunis yang datang di wilayah kami di Mangkutana. Dan rencana amaliyah yang akan dilakukan oleh MUALIMMATO dan JAMALUDDIN serta LIBRA bersama dengan kelompok Jamaah Anshor Daulah Wilayah Mangkutana lainnya tersebut yaitu memerangi kaum syiah dan komunis tersebut akan menimbulkan rasa takut bagi sebagian masyarakat di sekitar.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

4. Saksi ANTON LABBASE alias ANTON alias ABU IYADH alias PAPA IYADH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa JAMALUDDIN Alias MUHAMMAD IDRIS Alias IDRIS Alias ABU MUJADDID saksi kenal sekitar tahun 2012 dan saksi memanggil dengan sebutan

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ustadz IDRIS setelah saksi keluar dari menjalani hukuman di Lapas, saksi kenal dengan UST. IDRIS saat sama-sama berkebun di Desa Mandiri, TOMONI. Adapun UST. IDRIS sering melakukan kegiatan Kajian Islam dan pengikut kajian UST. IDRIS yaitu RUSLI Alias UCI dan LIBRA. Namun saksi tidak pernah mengikuti kajian tersebut;

- Bahwa Visi dan Misi dari organisasi/kelompok Mujahidin Mangkutana atau Jemaah Anshorud Daulah (JAD) wilayah Mangkutana yang dipimpin oleh ATO Alias PRIYO adalah mencari ridho ALLAH SWT, ingin tegaknya syariat Islam di Indonesia dengan menempuh cara dakwah dan jihad fisabilillah (berperang melawan kaum kafir (thogut, syiah, komunis ataupun pemerintah yang tidak menegakkan syariat islam) yang ada di Indonesia.
- Bahwa untuk mencapai tujuan ini kelompok saksi percaya dan meyakini semua cita-cita kelompok saksi tersebut hanya bisa ditegakkan atau diwujudkan dengan cara mengangkat senjata (perang fisik) terhadap musuh mereka yakni kelompok kaum kafir thogut.
- Bahwa pemahaman kelompok saksi yang tergolong kaum kafir adalah kaum nasrani, yahudi dan aparaturnegera Indonesia yang telah ditegakan dengan hukum yang bukan bersumber pada hukum Alloh. Aparatur negara Indonesia yang dimusuhi dan halal hukumnya untuk diperangi adalah aparaturnegera yang membuat dan melindungi hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, aparaturnegera tersebut yakni DPR, dan aparat penegak hukum di Indonesia.
- Bahwa untuk perkuatan persenjataan yang dimiliki oleh kelompok mereka yang menamakan Mujahidin Mangkutana atau Jemaah Anshorud Daulah (JAD) wilayah Mangkutana yang saksi ketahui adalah sebagai berikut : Pada tahun 2014 perkuatanpersenjataan yang dimiliki adalah:

- -----
1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M16,
- -----
1 (satu) pucuk senapanangin PCP.
- -----
1 (satu) pucuk senapananginGejeluk.

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan untuk1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M16 yang pernah mereka miliki di tahun 2014 telah dijual oleh terdakwa kepada ILHAM dengan hargaRp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

- Bahwa watarget-target atau sasaran-sasaran amaliah yang paling utama dalam kelompok Mujahidin Mangkutana atau Jemaah Anshor Daulah (JAD) wilayah Mangkutana adalah melakukan perencanaan bersama ihkwan kelompok mujahidin mangkutana atau Jemaah Anshor Daulah (JAD) wilayah Mangkutana Melakukan Fai terhadap orang kafir (Ghonimah) Menyerang thogut /polisi yang bersekongkol dengan syiah / kafir / PKI apabila terjadi kekacauan.
- Bahwa tujuan diadakan tadrib oleh kelompok JAD Mangkutanah yaitu mempersiapkan diri jika sewaktu-waktu terjadi Chaos (kekacauan) di Indonesia jika dibutuhkan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada sekitar tahun 2013 dan atau 2014 pada mulanya kami hanya mengikuti taqlim-taqlim yang ada di mesjid Nurul Iman Tomoni yang terletak di Desa Mandiri Kec. Tomoni Kab. Luwu timur dan dengan berjalannya waktu dan kegiatan kami yang bekerja sebagai petani semangka pada saat itu sering bertemu 10 hari sebelum panen semangka lalu disela-sela waktu istirahat. di pagi dan siang hari sekitar jam 09.00 wita dan 11.00 wita dan diwaktu jaga malam mulai setelah waktu magrib sampai pagi hari, terdakwa dan ATO Alias PRIYO, RAMLI, AWING dan ANSAR sering bertemu dan bercerita di rumah kebun milik H. RASYID (yang tinggal di Desa Mulasri Kec. Tomoni Kab. Lutim) yang berukuran 3x3 terbuat kayu dan bambu dan dalam pertemuan kami tersebut bercerita sambil bertukar pikiran kemudian terdakwa lupa siapa yang mengusulkan sehingga diadakan taqlim pada saat jaga semangka yang dilaksanakan mulai dari jam 20.00 wita dan setelah melaksanakan sholat isya terdakwa memberikan taqlim kepada ATO Alias PRIYO, AWING, RAMLI, LIBRA dan ANSAR dan terdakwa memberikan taqlim tentang kematian namun saat itu belum memberikan taqlim tentang tauhid (disinilah awal terbuntuknya majelis taqlim Mangkutana). Kemudian setelah panen semangka tidak lagi melaksanakan taqlim di kebun. Kemudian

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpindah untuk memberikan taqlim-taqlim di rumah LIBRA dan beberapa bulan kemudian RUSLI Alias UCI ikut juga bergabung setelah mantap mendapatkan ilmu dan diakhir 2017 banyak anggota yang ikut masuk bergabung

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekitar jam 07.00 Wita di sebuah bengkel mobil milik pak YADI yang terletak Di Desa Mulyasri Kec. Tomoni Kab. Lutim Sulawesi Selatan. Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian karena terdakwa terlibat dalam perkara terorisme yakni terdakwa pernah mengikuti tadrib pada tahun 2010 yang diadakan oleh ABDUL KHODIR Alias ABU USWAH dan SABAR DG KORO di Mamuju dan Terdakwa pernah 2 (dua) kali mengikuti tadrib pada tahun 2016 digunung Tomoni dan Sungai bengkok yang diadakan oleh terdakwa sendiri bersama ATO Alias PRIYO;
- Bahwa Visi dan Misi dari organisasi/kelompok Mujahidin Mangkutana atau Jemaah Anshorud Daulah (JAD) wilayah Mangkutana yang dipimpin oleh ATO Alias PRIYO adalah mencari ridho ALLAH SWT, ingin tegaknya syariat Islam di Indonesia dengan menempuh cara dakwah dan jihad fisabilillah (berperang melawan kaum kafir (thogut, syiah, komunis ataupun pemerintah yang tidak menegakkan syariat islam) yang ada di Indonesia.
- Bahwa untuk mencapai tujuan ini kelompok terdakwa percaya dan meyakini semua cita-citanya tersebut hanya bisa ditegakkan atau diwujudkan dengan cara mengangkat senjata (perang fisik) terhadap musuh kami yakni kelompok kaum kafir thogut.
- Bahwa menurut pemahaman kelompok terdakwa yang tergolong kaum kafir adalah kaum nasrani, yahudi dan aparat pemerintah negara Indonesia yang telah ditegakan dengan hukum yang bukan bersumber pada hukum Allah. Aparatur negara Indonesia yang kami musuhi dan halal hukumnya untuk kami perangi adalah aparat negara yang membuat dan melindungi hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, aparat negara tersebut yakni DPR, dan aparat penegak hukum di Indonesia.
- Bahwa awal mulanya datang bertanya kepada terdakwa dan ATO Alias PRIYO atau RUSLI Alias UCI dan atau LIBRA, " pengajian apa yang dilaksanakan di Rumah RUSLI Alias UCI" (karna sering dilaksanakan di rumah LIBRA) kemudian kami menjawab pengajian kami sama dengan yang lain Cuma di pengajian kami kamu harus

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belajar, BAB TAHAROH (cara bersuci), FIKIH dan BAB tajwid Alquran sehingga membuat sebagian orang penasaran ingin belajar dan ketika ikut didalam pengajian disela-sela belajar ustad MUHAMMAD IDRIS Alias IDRIS Alias ABU MUJADDID memberikan ajaran-ajaran tentang Tauhid dan kadang diselingi dengan mempertontonkan video-video tentang Tauhid sehingga yang bergabung dengan mengikuti pengajian ingin bergabung diorganisasi Mujahidin mangkutana atau Jemaah Anshor Daulah (JAD) wilayah Mangkutana.

- Bahwa Terdakwa juga menerangkan bahwa kajian-kajian tauhid yang diberikan sangat jelas dan tidak samar dimana terdakwa memberikan contoh ajaran BAB THOGUT “ bahwa SETIAP NEGARA YANG TIDAK MENERAPKAN UNDANG-UNDANG SYARIAT ISLAM MAKA NEGERA ITU NEGARA THOGUT” sedangkan seruan-seruan BAB THOGUT yang kami berikan berupa “SETIAP ORANG TIDAK BOLEH BERGANTUNG DAN MENJADIKAN HUKUM ITU LANDASAN HIDUP”.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa 10 Pembatal keislaman antara lain :

- Syirik
- Bertawasul kepada orang yang sudah mati
- Murtad
- Menganggap selain dari agam Rosul ada agama yang lebih baiknya atau sama baiknya.
- Membenci ajaran islam
- Mengolok-ngolok ajaran islam walaupun main-main
- Sihir
- Berpaling dari ajaran Allah
- Berkeyakinan bahwa manusia boleh keluar dari islam
- Menghalalkan apa yang diharamkan Allah atau sebalik

- Bahwa Syirik Demokrasi adalah Syirik karena system Undang-undang atau hokum, dimana Allah berhak menentukan hokum dan tidak ada hokum yang boleh dibuat selain dari hokum Allah dimana setiap Negara harus berhukum pada hukum Allah. Penyembah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhala adalah menyembah selain Allah. Dan Keutamaan Hijrah adalah diberi pahala oleh Allah.

- Bahwa Thogut anshor adalah Penolong thogut dan thogut itu antara lain : Iblis, setan, dukun, tentara, Polisi, menteri-mentri di pemerintahan dan dari Presiden sampai Camat serta halal hukumnya untuk di bunuh.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa memberikan taqlim-taqlim kepada Mujahidin mangkutana atau Jemaah Anshor Daulah (JAD) wilayah Mangkutana adalah dari berbagai sumber antara lain : KITAB TAUHID MUHAMMAD BIN ABDUL WAHAB, AUDIONYA USTAD AMAN ABDUL RAHMAN.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dan para Mujahidin mangkutana atau Jemaah Anshor Daulah (JAD) wilayah Mangkutana telah melaksanakan idat atau tadrib serta baiat sebagai pengukuhan terbentuknya Jemaah Anshor Daulah (JAD) wilayah Mangkutana.
- Bahwa terdakwa sendiri telah melakukan idat dan tadrib sebanyak 3 kali dan baiat sebanyak 2 kali sedangkan Mujahidin mangkutana atau Jemaah Anshor Daulah (JAD) wilayah Mangkutana telah melaksanakan idad atau tadrib sebanyak 2 kali dan baiat sebanyak 1 kali, dimana untuk Mujahidin mangkutana atau Jemaah Anshor Daulah (JAD) wilayah Mangkutana ATO Alias PRIYO selaku pelatih atau instruktur sedangkan terdakwa selaku pembaiat anggota.
- Bahwa Sekitar tahun 2015 atau 2016, Terdakwa, ANSAR, RUSLI Alias UCI, LIBRA, MUKMIN, AWING, ATO Alias PRIYO, RAMLI, NAWAWI, SUDDING, , kami melakukan lagi latihan kedua yakni latihan perang atau semi militer lagi selama 1 (satu) hari yang dilakukan diatas gunung tepatnya di sungai bengkok Kec. Kalaena Kab. Lutim yang ditempuh sekitar 2 jam dengan jarak 20 kilometer Menggunakan sepeda motor dan star dirumah SUDDING dari sekitar jam 04.00 wita dengan membawa peralatan berupa Hammock rakitan (terbuat dari jaring-jaring dengan pengikat tali nilon), beras, sedangkan alat yang lain terdakwa lupa dan masing-masing bawa piring dan dan pancing.
- Bahwa bahwa pemilik senjata api laras panjang jenis M16 dan AK 47 tersebut adalah ANTON LABASE dan terdakwa memperoleh senjata tersebut dari ANTON LABASE. Senjata api laras panjang jenis M16 tersebut sudah dijual oleh ANTON LABASE kepada ILHAM

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterdakwa oleh terdakwa sendiri dan ATO Alias PRIYO dengan harga yang terdakwa dengar sekitar Rp 30.000.000,- kemudian terdakwa mendengar bahwa ILHAM telah mati tertembak (kapan dan dimana terdakwa tidak mengetahuinya) sedangkan Senjata api laras panjang jenis AK 47 tersebut terdakwa tidak ketahui.

Bahwa terdakwa jelaskan bahwa sekitar tahun 2014 sekitar jam 10.00 wita terdakwa dihubungi oleh ANTON LABASE untuk datang kerumahnya lalu terdakwapun kerumahnya kemudian sesampainya terdakwa disana sudah ada ILHAM duduk – duduk bersama ANTON LABASE diruang tamu kemudian terdakwa bercerita dengan ILHAM sedang ANTON LABASE naik kerumahnya dilantai 2 dan terdakwa berkata kepada ILHAM “NGAPAI (baapah akhi), ILHAM menjawab ana mau beli itu, lalu terdakwa jawab mau dibawa kemana lalu ILHAM menjawab dibawa ke MIT, kemudian datang ANTON LABASE dari lantai 2 terdakwa pamit pulang kemudian sekitar jam 20.30 terdakwa ditelpon oleh ANTON LABASE disuruh datang lagi terdakwapun kesana menggunakan sepeda motor Honda astrea gren warna hitam menuju ke rumah ANTON LABASE dan duduk teras bersama ANTON, kemudian datang ATO Alias PRIYO membawa senjata M16 kemudian langsung masuk keruang tamu dan menyimpannya didalam kemudian keluar teras duduk bersama terdakwa dan ANTON LABASE sambil bercerita sekitar 15 menit kemudian datang ILHAM.

- Bahwa terdakwa tidak menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senapan PCP;
- 1 (satu) buah senapan angin;
- 2 (dua) buah parang;
- 1 (satu) buah Handpone merek Samsung warna hitam, lengkap dengan memori card kapasitas 4GB dan simcard telkonsel;
- 1 (satu) buah handpone merek samsung warna putih lengkap dengan 2 simcard telkonsel;
- 2 (dua) buah flasdisk warna hitam merek sandisk kapasitas masing-masing 8 GB dan 16 GB;

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada sekitar awal tahun Tahun 2009 sebelum lulus dari Pondok Pesantren Baitul Amin (Yayasan Muhammadiyah) Jombang Jatim dan sebelum lulus dari Yayasan terdakwa diberi tugas untuk berdakwah dan setia pada semua perintah yang dikeluarkan untuk ditaati kemudian setelah lulus Tahun 2009 terdakwa diberi tugas mengajar di Pondok Pesantren Tsanawiyah Al-Amanah Putra di Desa Landangan Kec. Poso Pesisir Kab. Poso dan dipondok tersebut mengajar pelajaran tafsir dan sakowah (wawasan/sejarah islam) sekitar 10 bulan.
- Bahwa terdakwa JAMALUDDIN Alias MUHAMMAD IDRIS Alias IDRIS Alias ABU MUJADDID Pada Sekira Bulan Oktober 2012, terdakwa JAMALUDDIN Alias MUHAMMAD IDRIS Alias IDRIS Alias ABU MUJADDID menyembunyikan pelaku Tindak Pidana Terorisme atas nama ALI SANNANG dan SAMIL (Pok MIT Poso Pimpinan SANTOSO Alias ABU WARDAH) dan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh ALI SANNANG dan SAMIL.
- Bahwa Pada sekira Tahun 2014 terdakwa JAMALUDDIN Alias MUHAMMAD IDRIS Alias IDRIS Alias ABU MUJADDID melakukan tadrib asyajari di Gunung Mabonta Kab. Luwu Timur dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M.16 dengan materi bongkar pasang senjata Api Laras Panjang Jenis M16 dan Tehnik Posisi menembak dengan cara berdiri, jongkok dan merayap dalam rangka menegakan syariat Islam.
- Bahwa Pada Sekira tahun 2015 Terdakwa melakukan idad/persiapan dengan cara mengikuti tadrib asyari (pelatihan militer) di kawasan Sungai Bengkok Kab. Luwu Timur dalam rangka menegakan syariat Islam.
- Bahwa Sekitar Tahun 2014 terdakwa membuka majelis taklim untuk mencari ihkwan-ihkwan atas inisiatif sendiri yang terdakwa adakan setiap malam jumat di rumah LIBRA Alias IBAH dan terdakwa membawakan ajaran tentang dasar-dasar islam kemudian ditahun 2015 terdakwa mulai memberikan kajian tentang tauhid, 10 Pembatal Keislaman, syirik demokrasi, thogut, anshor Thogut. Dan terbentuk kelompok Jemaah Anshorud Daulah (JAD) wilayah

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangkutana dan sekaligus mengangkat AMIR (Pemimpin) dengan struktur organisasi sebagai berikut :

AMIR : MUALIMMATO PRIOSUDI HARTANTO
Alias ATO Alias PRIYO Alias PRIYO DAI
dan Bendahara : Terdakwa
(JAMALUDDIN Alias MUHAMMAD
IDRIS Alias IDRIS Alias ABU

MUJADDID)

- Anggota :
- LIBRA, Mangkutana
- ANSHAR, Mangkutana
- AWING, Mangkutana
- RAMLI, Mangkutana
- SOMAD, Mangkutana
- ATO, Mangkutana
- SUDING, Mangkutana
- RAMA, Mangkutana
- MANG, Mangkutana
- MAN, Mangkutana
- GANTO, Mangkutana
- HAIDIR, Mangkutana
- UCI, Mangkutana
- MUKMIN, Mangkutana
- ARIA, Mangkutana
- IWAN, Mangkutana

- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi MUALIMMATO PRIOSUDI HARTANTO Alias ATO Alias PRIYO untuk membersihkan 2 (dua) pucuk senjata api jenis M16 dan AK Cina atau AK Taiwan tersebut, kemudian MUALIMMATO membawa kedua senjata Api tersebut ke rumahnya namun selain dibersihkan oleh MUALIMMATO bersama dengan JAMALUDDIN Alias MUHAMMAD IDRIS Alias IDRIS Alias ABU MUJADDID, RUSLI TAWIL Alias UCI Alias ABANYA AISYAR, LIBRA alias ABU HABIBAH alias BAPAKNYA HABIBAH dipergunakan untuk tadribasykari (Latihan Militer) di Gunung Mabonta Kab. Luwu Timur dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M.16 dengan materibong karpasang senjata Api Laras Panjang Jenis M16 dan tehnik posisi menembak

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



dengan cara berdiri, jongkok dan merayap dalam rangka menegakkan syariat Islam di Indonesia.

- Bahwa masih di tahun 2014 terdakwa yang mengetahui bahwa kelompok DAENG KORO yaitu kelompok MIT (Mujahiddin Indonesia Timur) yang berada di gunung Biru Poso sedang berjihad atau berperang dengan pihak Kepolisian kemudian secara sadar terdakwa menyerahkan Senjata Api Jenis M16 yang dikuasainya tersebut di rumah terdakwa saat itu ada IDRIS dan PRIYO Alias ATO dimana sebelumnya IDRIS juga sudah menyampaikan kepada terdakwa bahwa ILHAM PANDAJAYA mau datang untuk mengambil senjata tersebut, dan tidak lama kemudian ILHAM PANDAJAYA datang sendiri lalu terdakwa menyerahkan Senjata Api Jenis M16 kepada ILHAM PANDAJAYA (MD) untuk diserahkan kepada kelompok DAENG KORO dan selain itu ILHAM PANDAJAYA juga menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) untuk dicarikan senjata lagi yang akan digunakan kelompok Santoso berjihad melawan aparat pemerintah Indonesia di gunung Biru Poso.

- Bahwa kemudian oleh ILHAM PANDAJAYA (MD) senjata tersebut diserahkan kepada kelompok SANTOSO dan kemudian dipergunakan anggota kelompok tersebut yaitu ENO atau AZIS pada saat turun untuk mengambil amunisi di daerah kilo Poso sehingga terjadi kontak senjata dengan aparat keamanan yang menyebabkan ENO dan AZIS meninggal dunia.

- Bahwa sedangkan terhadap senjata api AK Cina Atau AK Taiwan yang masih ada pada terdakwa kemudian dititipkan pada NORMAN untuk diamankan beberapa hari setelah ILHAM PANDAJAYA mengambil senjata api M16, terdakwa menyerahkan senjata api tersebut kepada NORMAN karena NORMAN masih keluarga dan Karena NORMAN sudah pernah mengikuti latihan militer dengan DAENG KORO termasuk pengikut DAENG KORO, akan tetapi Senjata Api AK Cina Alias AK Taiwan tersebut sudah tidak ada pada NORMAN. Karena dari penyampaian NORMAN bahwa senjata api tersebut hilang saat disimpan didalam kebunnya di Unit 5 Desa Taripa Kec. ANGKONA Kab. Luwu Timur.

- Bahwa selain itu Sekira tahun 2017 terdakwa kembali bertemu dengan MUALIMMATO PRIOSUDI HARTANTO Alias ATO Alias PRIYO dan diberitahu oleh MUALIMMATO PRIOSUDI HARTANTO Alias ATO Alias PRIYO serta RUSLI TAWIL Alias UCI

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



mengenai kelompok Jamaah Ansharut daullah (JAD) Mangkutana Luwu Timur yang dipimpin oleh MUALIMMATO PRIOSUDI HARTANTO Alias ATO Alias PRIYO dimana tujuan kelompok Jaringan Ansharut Daullah (JAD) menegakkan negara khilafah dinegara Indonesia ini.

- Bahwa Kelompok JAD (Jamaah Anshoru Daulah) Mangkutana berkiblat kepada Kelompok ISIS di Suriah pimpinan Abu Bakar Al Bagdadi, yang mana Kelompok JAD Mangkutana pernah mengucapkan Baiat kepada Abu Bakar Al Bagdadi selaku pimpinan ISIS.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama teman-temannya tersebut dapat menimbulkan keresahan masyarakat Poso pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya yang tidak memiliki pemahaman yang sama dengan kelompok terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatife, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur “ Melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme”;
3. Unsur “ Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas public, atau fasilitas internasional;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Setiap Orang;

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, yang dimaksudkan dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi.

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398 K/Pid/1994 Tanggal 30 Juni 1995 pengertian “ setiap orang ” disamakan pengertiannya dengan kata “ barangsiapa ”, dan yang dimaksud dengan “ barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa didalam persidangan terdakwa **JAMALUDDIN Alias MUHAMMAD IDRIS Alias IDRIS Alias ABU MUJADDID** telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, serta dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar sehingga terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme”;

Menimbang, bahwa Kata “atau” dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, yang dalam hal ini perbuatan tersebut bisa berupa **permufakatan jahat, bisa berupa percobaan atau bisa berupa pembantuan.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dapat dilihat pada penjelasan pasal 88 KUHP yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah : *“Permufakatan jahat (samenspanning) dianggap ada, bila ada dua orang atau lebih bermufakat melakukan kejahatan dan yang termasuk permufakatan jahat adalah permufakatan untuk berbuat kejahatan, Segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian*
Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat. (R.Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya Politea Bogor, 1980, hal.84).

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak pernah memberikan batasan pengertian tentang istilah “permufakatan jahat”, akan tetapi **secara umum istilah tersebut dapat diberikan pengertian sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan atau mengorganisasi suatu tindak pidana;**

Sementara pengertian percobaan jika merujuk kepada definisi pasal 53 KUHP adalah sebuah kejahatan yang dilakukan dan telah ada perbuatan permulaan pelaksanaan namun kejahatan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sementara definisi pembantuan sebagaimana tersurat dalam pasal 56 KUHP adalah mereka yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan atau mereka yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dan hal tersebut ditegaskan kembali dalam **Hoge Raad 26 Nopember 1916** yang menyatakan bahwa pemberi bantuan terjadi bersama dengan kejahatannya, pemberi kesempatan dan sarana terjadi sebelumnya. Sementara untuk *pembantuan* dalam konteks tindak pidana terorisme definisinya lebih diperluas yaitu *pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan.*

Bahwa alternatif perbuatan yang berupa *permufakatan jahat atau percobaan atau pembantuan* tersebut harus ditujukan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pada Sekira Bulan Oktober 2012, terdakwa JAMALUDDIN Alias MUHAMMAD IDRIS Alias IDRIS Alias ABU MUJADDID menyembunyikan pelaku Tindak Pidana Terorisme atas nama ALI SANNANG dan SAMIL (Pok MIT Poso Pimpinan SANTOSO Alias ABU WARDAH) dan

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh ALI SANNANG dan SAMIL.

- Bahwa Pada sekira Tahun 2014 terdakwa JAMALUDDIN Alias MUHAMMAD IDRIS Alias IDRIS Alias ABU MUJADDID mengikuti tadrib di Gunung Mabonta Kab. Luwu Timur dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M.16 dalam rangka menegakan syariat Islam.
- Bahwa Pada Sekira tahun 2015 Terdakwa mengikuti idad di kawasan Sungai Bengkok Kab. Luwu Timur dalam rangka menegakan syariat Islam.
- Bahwa benar kemudian terdakwa menghubungi MUALIMMATO PRIOSUDI HARTANTO Alias ATO Alias PRIYO untuk membersihkan 2 (dua) pucuk senjata api jenis M16 dan AK Cina atau AK Taiwan tersebut, kemudian MUALIMMATO membawa kedua senjata Api tersebut ke rumahnya namun selain dibersihkan oleh MUALIMMATO bersama dengan JAMALUDDIN Alias MUHAMMAD IDRIS Alias IDRIS Alias ABU MUJADDID, RUSLI TAWIL Alias UCI Alias ABANYA AISYAR, LIBRA alias ABU HABIBAH alias BAPAKNYA HABIBAH dipergunakan untuk tadribasykari (Latihan Militer) di GunungMabontaKab. Luwu Timur dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M.16 denganmateribongkarpasangsenjataApiLaras Panjang Jenis M16 dan tehnikposisimenembakdengancaraberdiri, jongkok dan merayapdalam rangka menegakkan syariat Islam di Indonesia.
- Bahwa benar terdakwa yang mengetahui bahwa kelompok DAENG KORO yaitu kelompok MIT (Mujahiddin Indonesia Timur) yang berada di gunung Biru Poso sedang berjihad atau berperang dengan pihak Kepolisian kemudian secara sadar terdakwa menyerahkan Senjata Api Jenis M16 yang dikuasainya tersebut dirumah terdakwa saat itu ada IDRIS dan PRIYO Alias ATO dimana sebelumnya IDRIS juga sudah menyampaikan kepada terdakwa bahwa ILHAM PANDAJAYA mau datang untuk mengambil senjata tersebut, dan tidak lama kemudian ILHAM PANDAJAYA datang sendiri lalu terdakwa menyerahkan Senjata Api Jenis M16 kepada ILHAM PANDAJAYA (MD) untuk diserahkan kepada kelompok DAENG

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



KORO dan selain itu ILHAM PANDAJAYA juga menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) untuk dicarikan senjata lagi yang akan digunakan kelompok Santoso berjihad melawan aparat pemerintah Indonesia di gunung Biru Poso.

- Bahwa perbuatan terdakwa dan kelompok Santoso tersebut sebagai permufakatan yang timbul yang merupakan permufakatan jahat atau setidaknya dapat dikategorikan sebagai percobaan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur **“Melakukan pemufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

ad.3 Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

Menimbang, bahwa pengertian kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui perbuatan tersebut. Menghendaki diartikan sebagai kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik, sedangkan mengetahui diartikan sebagai membayangkan akan timbulnya perbuatan.

Degradasi kesengajaan dapat dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud/tujuan;
- Kesengajaan sebagai sadar kepastian;
- Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan.

Perbuatan yang dilarang dalam Pasal ini adalah sengaja memberikan atau kemudahan terhadap pelaku tindak Pidana Terorisme dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana Terorisme.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyatakan "Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan dengan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum, termasuk didalamnya adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak, tanpa ijin dan perbuatan-perbuatan tercela menurut norma-norma kehidupan masyarakat, bertentangan dengan kepatutan, kesusilaan dan lain-lain.

Definisi terorisme sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi ketiadaan definisi yang seragam menurut hukum internasional mengenai terorisme tidak serta-merta meniadakan definisi hukum terorisme itu. Masing-masing negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme.

- Pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal;
- Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, misalnya "berjuang demi agama dan kemanusiaan".

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menyatakan bahwa : Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan yang memenuhi unsur- unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Rumusan unsur pasal ini ditambahkan rumusan kata-kata "bermaksud", sehingga dengan demikian baru unsur sikap batin saja, yaitu bermaksud, tidak harus benar-benar telah timbul akibat, perbuatan tersebut sudah dilarang dan diancam pidana. Dengan demikian merupakan delik formil, karena yang dirumuskan dalam tindak pidana ini adalah "kelakuan" nya dalam hal ini maksud pelaku. Dalam hubungan ini yang perlu dipahami adalah pengertian rumusan kata "bermaksud". Doktrin atau teori menyebut unsur ini sebagai suatu sikap batin pelaku. Permasalahan yang timbul untuk membuktikan unsur ini, apakah harus dibuktikan berdasarkan niat terdakwa yaitu tujuan untuk maksud yang hendak dicapai pelaku ataukah dari keadaan obyektif yaitu apa yang sesungguhnya terjadi

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akibat dari perbuatan pelaku. Dalam hal akibat belum terjadi, maka unsur "dimaksud" harus diartikan secara sempit yaitu dibuktikan berdasarkan tujuan atau maksud yang *hendak* dicapai pelaku. Dalam hal akibat telah timbul, unsur "maksud" diartikan secara luas yaitu apa yang telah terjadi sebagai realisasi maksud atau niat pelaku

Sebagaimana keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang terungkap dipersidangan, dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa yang mengetahui bahwa kelompok DAENG KORO yaitu kelompok MIT (Mujahiddin Indonesia Timur) yang berada di gunung Biru Poso sedang berjihad atau berperang dengan pihak Kepolisian kemudian secara sadar terdakwa menyerahkan Senjata Api Jenis M16 yang dikuasainya tersebut dirumah terdakwa saat itu ada IDRIS dan PRIYO Alias ATO dimana sebelumnya IDRIS juga sudah menyampaikan kepada terdakwa bahwa ILHAM PANDAJAYA mau datang untuk mengambil senjata tersebut, dan tidak lama kemudian ILHAM PANDAJAYA datang sendiri lalu terdakwa menyerahkan Senjata Api Jenis M16 kepada ILHAM PANDAJAYA (MD) untuk diserahkan kepada kelompok DAENG KORO dan selain itu ILHAM PANDAJAYA juga menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) untuk dicarikan senjata lagi yang akan digunakan kelompok Santoso berjihad melawan aparat pemerintah Indonesia di gunung Biru Poso.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut maka unsur "***Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.***" telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur dalam Pasal 15 JO Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dalam dakwaan alternatif Pertama kami telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda dalam diri terdakwa, maka sudah sepantasnyalah terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana terorisme yang mengakibatkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal **Perbuatan Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **JAMALUDDIN alias MUHAMMAD IDRIS alias IDRIS alias ABU MUJADDID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JAMALUDDIN alias MUHAMMAD IDRIS alias IDRIS alias ABU MUJADDID** dengan pidana penjara selama : 4 (empat) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senapan PCP;
 - 1 (satu) buah senapan angin;
 - 2 (dua) buah parang;
 - 1 (satu) buah handpone merek Samsung warna hitam lengkap dengan memori card kapasitas 4 GB dan sim card telkomsel;
 - 1 (satu) buah handpone merek Samsung warna putih lengkap dengan sim card telkomsel;
 - 1 (satu) buah handpone merek I-Cherry warna hitam lengkap dengan 2 simcard telkomsel;
 - 2 (dua) buah flasdisk warna merah hitam merek Sandisk kapasitas masing-masing 8 GB dan 16 GB;Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2019, oleh kami, Jootje Sampaleng, , S.H.. MH, sebagai Hakim Ketua , Firman, S.H. MH, Fahzal Hendri , S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trisnadi, SmHk, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Andi Jefri Ardin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fahzal Hendri , S.H., M.H

Jootje Sampaleng, , S.H.. MH.

Firman , S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Trisnadi, Sm Hk